

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

NAPZA (*Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lain*) yang artinya bahan atau obat yang apabila dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) akan mempengaruhi pada fungsi kerja otak. Penggunaan terus menerus akan menyebabkan gangguan pada kondisi fisik, psikis dan dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (Lukman, Alifah, Divarianti, & Humaedi, 2021, hal. 407). Menurut (Saptono, 2023, hal. 1) ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami ialah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan narkoba. Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa konsumsi NAPZA dapat menyebabkan perubahan emosi atau suasana hati, berpengaruh pada suasana pikiran juga pada perilaku (Sianturi & dkk, 2022, hal. 98).

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di berbagai negara, baik negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Para pengedar narkoba di Indonesia bisa dengan mudah menjual barang haram tersebut karena masih kurangnya pengawasan. Peredaran narkoba di Indonesia sudah menyebar luas dengan tidak memandang kelas sosial baik itu pejabat, aparat penegak hukum, hingga para pelajar. Peningkatan peredaran gelap

narkoba berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penyalahgunaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, jika disuatu negara di mana peredaran narkoba tidak dapat dikendalikan, maka akan banyak narkoba yang tersedia dan beredar dipasaran, hal ini akan menurunkan hal jual eceran narkoba dan memudahkan akses untuk mendapatkannya (Nataludin & dkk, 2021, hal. 2). Letak geografis pun sudah tidak terlalu penting, sebab peredaran narkoba saat ini bukan hanya di kota melainkan pedesaan juga sudah menjadi lokasi peredaran narkoba (Satriadi & dkk, 2022, hal. 83) Apabila penyalahgunaan narkoba tidak ditangani dengan serius bukan mustahil penyalahgunaan narkoba yang terjadi menyebabkan hilangnya satu generasi *lost generation* (Supratman, 2018).

Salah satu wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkoba yang semakin merebak, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1997 diperbarui dengan dibuat dan disahkannya UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika (Prakoso & Megawati, 2023, hal. 17). Pengesahan UU ini, dilandasi oleh anggapan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis (Gukguk & Jaya, 2019, hal. 337). Klasifikasi pembagian golongan pada UU ini, dibagi menjadi tiga jenis yaitu golongan satu, jenis narkotika, sabu-sabu, ganja, kokain, opium dll.; golongan kedua morfin, petidin dll.; golongan ketiga ada kodein dll.; (Puluhulawa & Nggilu, 2021, hal. 28). Zat-zat narkoba yang semula ditujukan untuk kepentingan

pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya (Mahaputra & dkk, 2022, hal. 312). Penggunaannya yang legal bagi kepentingan pengobatan, narkoba banyak dipakai pula secara ilegal atau disalahgunakan. Penyalahgunaan inilah yang membahayakan, sebab akan membawa pengaruh terhadap diri sendiri (disperkimta, 2020).

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok karyawan swasta, buruh, aparatur negara, hingga pelajar (Santika, 2023). Alasan penggunaan narkoba sebab pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba. Menurut (Pusiknas, Pusiknas, 2021) dalam BNN sebanyak 88,4 persen pengguna narkoba mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari teman. Laporan juga menunjukkan pengguna lain mendapatkan narkoba dari pacar, saudara, orang tua, pasangan, bandar, oknum petugas dan lainnya. Sebanyak 60,3 persen pengguna mengaku mengonsumsi narkoba di rumah, kamar, apartemen, kontrakan, dan asrama. Tempat lain yang menjadi lokasi penggunaan narkoba seperti rumah kosong, sekolah, tempat hiburan malam, tempat kerja, bahkan toilet umum. Pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai garda depan dalam menekan akan penyalahgunaan narkoba. Selain itu dari tugas pengayoman,

perlindungan dan pemeliharaan keamanan, kepolisian memiliki tugas penegakan hukum diantaranya menghentikan laju penyalahgunaan narkoba (Rado dkk, 2022, hal. 9). Pihak kepolisian mempunyai peran penting dalam menangani kasus kejahatan narkoba yang harus didukung dengan baik meskipun jumlah kasus terus meningkat. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya (Prawiradan, Yuliantini dan Windari, 2018, hal. 252).

Terkuaknya kasus dalam satu sisi memang sebagai indikator meningkatnya kerja polisi dalam melacak sindikat peredaran narkoba, meskipun dalam sisi lain mampu memberikan petunjuk bagaimana aturan pemerintah waktu ini melemah dalam menangani peredaran narkoba. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan penyalahgunaan narkoba belum dapat diselesaikan dengan tuntas (Hariyanto, 2018, hal. 203).

Sepanjang tahun 2020, Polri mengungkap terdapat 38.292 perkara terkait kejahatan narkoba (AntaraneWS, 2020). Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 40.320 perkara. Tahun 2022, Polri mengungkap sebanyak 39.709 perkara terkait kejahatan narkoba di seluruh wilayah Indonesia (Pusiknas.polri, 2022). Sementara pada tahun 2023, mengungkap 39.389 perkara (Detiknews, 2023). Data tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang

tahun 2020 ke tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah kejahatan narkoba. Sementara pada tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan kejahatan narkoba yang ada di Indonesia.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY merupakan pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah hukum Polda DIY meliputi satu kota dan empat kabupaten dengan rincian, satu kepolisian resor kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat kepolisian resor yaitu Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulon Progo (Bramasta & Firdaus, 2023). Kasus narkoba di Polda DIY pada tahun 2020 terdapat 619 perkara, tahun 2021 terdapat 548 perkara, pada tahun 2022 terdapat 631 perkara, pada tahun 2023 terdapat 701 perkara sementara pada tahun 2024 periode Januari sampai Maret terdapat 213 perkara (Data diperoleh dari Ditresnarkoba Polda DIY, pada tanggal 26 April 2024, jam 10.00 WIB).

Polres Kulon Progo adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Wilayah Hukum Polres Kulon Progo terdiri dari 12 Kepolisian Sektor (Polsek) berada di 12 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, yang meliputi Polsek Wates, Polsek Sentolo, Polsek Galur, Polsek Temon, Polsek Pengasih, Polsek Panjatan, Polsek Lendah, Polsek Kokap, Polsek Nanggulan, Polsek Girimulyo, Polsek Kalibawang, Dan Polsek Samigaluh (Jogja.Polri.go.id, 2024). Kasus narkoba di Polres Kulon Progo pada tahun 2020 terdapat 69 kasus, tahun 2021 sebanyak 49 kasus, pada tahun 2022 terdapat 47 kasus sementara pada tahun

2023 terdapat 44 kasus. (Data diperoleh dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo, pada tanggal 20 Februari, jam 10.00 WIB). Tahun 2024 bulan januari sampai maret terdapat 20 perkara. (Data diperoleh dari Ditresnarkoba Polda DIY, pada tanggal 26 April 2024, jam 10.00 WIB).

Mengingat begitu banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kapolri ialah melalui pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba (Putra, Dewi, & Suryani, 2022, hal. 7). Kampung tangguh bebas dari narkoba merupakan salah satu lomba yang terdapat dalam program bernama Quick Wins (QW) Presisi Polri, hal ini sesuai dengan Kep Kapolri Nomor: Kep/977/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang program Quick Wins Presisi oleh Mabes Polri, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Program Quick Wins (QW) Presisi Polri merupakan kegiatan rutin triwulan yang dilakukan oleh Polri guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Kumparan.com, 2021). Pelaksanaan kampung tangguh bebas dari narkoba dengan menerapkan berbagai program terutama melalui kegiatan penyuluhan tentang hukum, pencegahan, penanggulangan narkoba dan pembentukan agen relawan. Program tersebut dikembangkan sebagai bentuk pelibatan masyarakat guna memutus rantai penyebaran narkoba dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda), Tentara Negara Indonesia (TNI), BNN dan institusi lainnya (Putra, Dewi, & Suryani, 2022, hal. 8). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 melalui *zoom meeting* menginstruksikan seluruh kapolda untuk membentuk kampung tangguh bebas dari narkoba di

wilayah masing-masing (Rahmawaty, 2021). Menjadi *Pilot Project* pengembangan dari Kapolri, Polda DIY mengintruksikan pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba di Polres yang ada di Wilayah Hukum Polda DIY.

Salah satu diantara Kepolisian Resort Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan program kampung tangguh bebas dari narkoba ialah Polres Kulon Progo. Satresnarkoba Polres Kulon Progo memilih Kampung Bejaten guna mengimplementasikan program Quick Wins Presisi Polri. Sehubungan dengan hal tersebut, Satresnarkoba Polres Kulon Progo telah memfasilitasi pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba.

Program kampung tangguh bebas dari narkoba mempunyai tujuan untuk dapat menciptakan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, khususnya bagi penyalahguna narkoba. Program kampung tangguh bebas dari narkoba diharapkan dapat menjamin terciptanya kampung bersih dari narkoba serta dapat mewujudkan efektivitas hukum. Sosialisasi serta penyuluhan mengenai penerapan program kampung tangguh bebas dari narkoba pada dasarnya sudah dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Kulon Progo serta relawan narkoba Kampung Bejaten, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan program kampung tangguh bebas dari narkoba masih kerap terjadi dilakukan oleh masyarakat. Penulis tertarik melaksanakan penelitian skripsi berdasarkan pemaparan tersebut yang berjudul “EFEKTIVITAS PROGRAM KAPOLRI MENGENAI KAMPUNG

TANGGUH BEBAS DARI NARKOBA DI PADUKUHAN BEJATEN KULON PROGO”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas diberlakukannya program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo?
2. Apa kendala dan upaya saat diberlakukannya program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, dalam pelaksanaan penelitian ini Penulis ingin mencapai suatu tujuan, yaitu untuk mengetahui:

1. Efektivitas diberlakukannya program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.
2. Kendala dan upaya saat diberlakukannya program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum,

terutama dalam penerapan ilmu hukum pidana dan ilmu hukum Kepolisian yang memiliki kaitan dengan manfaat program kampung tangguh bebas dari narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan bagi Peneliti seerta kepada masyarakat pada umumnya termasuk masukan bagi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam persoalan penerapan kampung tangguh bebas dari narkoba.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan (Sahir, 2021, hal. 1-2).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk memperoleh suatu informasi yang dapat dijadikan bahan penelitian yang diambil. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris (applied law research), merupakan penelitian yang menjadikan satu unsur-unsur hukum normatif disertai data tambahan sebagai unsur empiris. Melalui penelitian normatif-empiris dapat

dilakukan penelitian tentang pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada penerapannya di peristiwa hukum (Muhaimin, 2020, hal. 29-30).

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui efektivitas program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui proses pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo. Penelitian ini dari segi normatif akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo didasarkan dengan ketentuan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan dari segi empirisnya akan membahas mengenai tingkat efektivitas program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, lokasi atau unsur yang diteliti sebagai sasaran penelitian. Subjek penelitian juga diartikan pula sebagai sesuatu yang secara intrinsik dengan masalah yang ingin diteliti, dan menjadi tempat di mana data diperoleh dalam konteks penelitian. Subjek penelitian menjadi fokus utama dalam pengumpulan data (Nasrullah & dkk, 2023, hal. 19-20). Subjek pada penelitian ini yakni penegak hukum atau anggota kepolisian yang bertugas di

Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di bagian *kaur bin ops* (KBO) satuan reserse narkoba, anggota kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Kulon Progo di bagian KBO satuan reserse narkoba, perangkat desa Kelurahan Jatisarone, serta masyarakat Kampung Bejaten Kulon Progo.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu unsur yang dijadikan sasaran penelitian. Menurut Sugiyono (2014:20), objek penelitian dalam riset merupakan atribut atau sifat dan nilai dari orang, unsur atau kegiatan dengan ragam tertentu yang ditunjukkan oleh peneliti untuk dipelajari (Nasrullah & dkk, 2023, hal. 47). Objek penelitian pada penelitian ini yaitu efektivitas program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini terletak di pertama, Polda DIY sebab program kampung tangguh bebas dari narkoba merupakan tanggung jawab Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Condongcatur, Kec. Depok, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, Polres Kulon Progo sebab program kampung tangguh bebas dari narkoba merupakan tanggung jawab Satuan Reserse Narkoba yang beralamat di Jalan Yogyakarta - Wates No.Km.2, Ngramang, Kedungsari, Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55652. Ketiga,

Kelurahan Jatisarone sebab program kampung tangguh bebas dari narkoba berada di Karang, Jatisarone, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo DIY. Keempat, Kampung Bejaten sebab kampung ini merupakan kampung yang ditunjuk untuk pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba yang beralamat di Bejaten, Jatisarone, Kec. Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55671.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Menurut (Syafnidawaty, 2020) sumber data dan bahan hukum terbagi menjadi :

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer didapat selama proses wawancara dan observasi lapangan. Pengumpulan data wawancara akan dilakukan dengan cara mewawancarai partisipan dengan waktu yang telah disepakati bersama Penulis dan narasumber. Penulis menetapkan narasumber dalam wawancara sebagai sumber data primer sebagai berikut:

a) Kasat Ditresnarkoba Polda DIY, Kompol Douglas S.E., S.I.K.

Pelaksanaan wawancara dengan narasumber tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai program kampung tangguh bebas dari narkoba serta mendapatkan data kasus narkoba yang berada di wilayah hukum DIY.

- b) KBO Satresnarkoba Polres Kulon Progo, Iptu M. Koyin. Pelaksanaan wawancara dengan narasumber tersebut bertujuan untuk mendapatkan mengenai pelaksanaan dan penerapan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Polres Kulon Progo.
- c) Carik Kelurahan Jatisarono, Cahya Ahmadi. S.I.P. pelaksanaan wawancara dengan narasumber tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai program kampung tangguh bebas dari narkoba di Kelurahan Jatisarono.
- d) Bayan Padukuhan Bejaten, Sulistiyono. Pelaksanaan wawancara dengan narasumber tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi serta pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.
- e) Empat masyarakat Bejaten, pelaksanaan wawancara dengan narasumber mempunyai tujuan guna mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini didapatkan melalui cara menganalisis dokumen yang berhubungan melalui kampung tangguh bebas dari narkoba

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c) Surat Telegram Bareskrim Nomor : ST/134/RES.4//VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang membentuk dan mendatakan Kampung Tangguh Anti Narkoba di wilayah kerja masing-masing;
- d) Kep Kapolri Nomor : Kep/977/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Program Quick Wins Presisi oleh Mabes Polri, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- e) Surat Perintah Nomor : Sprin/06/VII/RES.4./2023 tanggal 07 Agustus 2023 tentang panitia pembentukan kampung tangguh anti narkoba di Wilayah Hukum Polres Kulon Progo;
- f) Surat Kapolri Nomor: B/4930/Ix/REN.2./2023; Div TIK perihal jukrah pelaksanaan penilaian lomba program Quick Wins TW III T.A. 2023;
- g) Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 309/A/2021 tentang kelurahan bersih narkoba,

- h) Keputusan Lurah Jatisarone Nomor 55 Tahun 2021 tentang pembentukan relawan anti narkoba Kelurahan Jatisarone.
- i) Keputusan Lurah Jatisarone Nomor 17 Tahun 2023 tentang relawan kampung tangguh bebas dari narkoba Kelurahan Jatisarone masa bakti 2023-2028

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi acuan pelengkap untuk memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan antara lain yaitu jurnal, artikel, tesis, disertasi, buku-buku, website serta penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mengandung penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus, ensiklopedia, berita-berita yang tersedia dalam media massa serta artikel-artikel yang sekiranya relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian guna meneliti dampak masyarakat akan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini mengkaji sejauh mana gejala-gejala yang ada dan tumbuh di masyarakat tersebut bisa mempengaruhi undang-undang yang berlaku serta sebaliknya (Huda, 2021, pp. 21-24).

a. Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Metode pendekatan terhadap perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menelaah undang-undang atau peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti (Nugroho & dkk, 2020, hal. 95-98). Metode pendekatan yang Penulis gunakan pada penelitian ini merupakan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan studi menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, dan teori hukum yang bersangkutan paut dengan judul penelitian ini.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) ialah metode pendekatan yang memiliki tujuan guna mendalami implementasi norma dan kaidah hukum yang dipakai dalam praktik hukum. metode pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum yang bertujuan untuk memperkuat argumentasi pada sudut pandang peristiwa hukum yang terjadi di lapangan (Nugroho & dkk, 2020, hal. 101-102). Penulis menggunakan metode pendekatan ini terhadap program kampung tangguh bebas dari narkoba dengan mempelajari implementasi atas undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu tata cara dan proses yang diterapkan Penulis dalam pengumpulan data (Rahmadi, 2011, hal. 15). Penulis menerapkan metode observasi (pengamatan) di lokasi penelitian yang berlokasi di Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda DIY, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kulon Progo, Kelurahan Jatisarono, serta Kampung Bejaten Kulon Progo. Melakukan interview (wawancara) terhadap petugas Kepolisian yang bertugas di reserse narkoba, pegawai kelurahan, serta masyarakat Kampung Bejaten Kulon Progo. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi juga diterapkan oleh Penulis dalam penulisan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Penyusunan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif disebabkan relevan dengan data-data yang penulis peroleh. Analisis data kualitatif ialah melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang sudah didapat dengan mengacu pada landasan teori. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif data berupa gambar atau kata-kata yang diperoleh dari baik hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat induktif, dimana abstraksi diperoleh dari keseluruhan data yang terkumpul (Saleh, 2017, hal. 75-79). Penelitian jenis ini mengenai efektivitas program Kapolri mengenai kampung Tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.